

SPEKIFIKASI TEKNIS



SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA PPK : FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si

NAMA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN/REHAB GEDUNG KANTOR
UPTD. PEPENDA SIPIROK

NOMOR DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.000/001/2023

ID SIRUP : 43278242

NILAI HPS : Rp. 1.248.708.000,00
*(Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Delapan
Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)*

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2023

A. LATAR BELAKANG :

UPTD. Penda Sipirok merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan. Adapun tugas dan fungsi UPTD. Penda Sipirok berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional layanan pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- b. UPTD Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah;
 - penyelenggaraan layanan pemungutan pendapatan Daerah.

Kondisi gedung kantor UPTD. Penda Sei Sipirok sudah banyak yang rusak sehingga terlihat kurang baik, mengakibatkan ketidaknyamanan pegawai dalam menjalankan aktifitas operasional pelayanan dan perkantoran yang dilaksanakan oleh pegawai UPTD. Penda Sipirok, untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan rehab gedung kantor UPTD. Penda Sipirok.

Secara umum pekerjaan konstruksi bangunan pemerintah selalu dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tahap persiapan, perencanaan teknis (DED), pemilihan penyedia dan pelaksanaan pembangunan fisik. Setelah dilaksanakan perencanaan teknis melalui jasa konsultasi dilanjutkan dengan pemilihan penyedia sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dilanjutkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya. Setiap renovasi bangunan negara dan bangunan lainnya harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Renovasi bangunan negara harus dirancang dengan

sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi. Penyedia jasa konstruksi untuk setiap kegiatan renovasi bangunan juga perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan teknis pekerjaan yang memadai diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

- B. MAKSUD DAN TUJUAN :**
- a. Maksud Pengadaan
Maksud penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis ini adalah untuk dijadikan referensi dalam persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor UPTD. Penda Sipirok Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tujuan Pengadaan
Petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas sebagai Kontraktor Pelaksana sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standard teknis serta kaidah dan norma tata laku profesional.
- C. TARGET/SASARAN :** Target atau sasaran yang ingin dicapai dari output Pekerjaan rehab Gedung Kantor UPTD. Penda Sipirok, sesuai dengan kebutuhan standard dan memenuhi kriteria kelayakan operasional, sehingga mendukung dalam kegiatan operasional UPTD Penda Sipirok.
- D. LOKASI KEGIATAN :** Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor UPTD. Penda Sipirok Jl. Lintas Sumatera, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
- E. SUMBER PENDANAAN**
- a. Sumber dana kegiatan ini adalah APBD Provinsi Sumatera Utara dengan No. DPA : DPA/A.1./5.02.0.00.0.00.02.000/001/2023
 - b. No.Rek Kegiatan : 5.02.01.1.09.09. 5.1.02.03.03.0001
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Pagu Anggaran : Rp. 1.307.475.000 (Satu Milyard Tiga Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - c. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : **Rp.1.248.708 .000,00**

(Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapam Ribu Rupiah)

- F. NAMA DAN ORGANISASI PPK : Nama PPK : FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
Satuan Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVSU
- G. DASAR HUKUM :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- H. LINGUP PEKERJAAN :
A. Pekerjaan Arsitektur antara lain :
• Pekerjaan dinding dan plesteran
• Pekerjaaa pintu dan jendela
• Pekerjaan penutup lantai dan dinding
• Pekerjaan langit-langit
• Pekerjaan atap
• Pekerjaan instalasi pipa
• Pekerjaan elektrikal
• Pengerjaan pengecatan
• Pekerjaan interior/eksterior
- I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :
a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan **90 (*Sembilan puluh*)** hari kalender
b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

c. Tanggal serah terima hasil pekerjaan Batas akhir tanggal serah terima pekerjaan adalah tanggal masa berakhirnya Surat Perintah Kerja /SPK.

J. **JENIS KONTRAK** : Jenis kontrak dalam pekerjaan ini adalah gabungan **Lumpsum dan Harga Satuan** dengan Metode pembayaran **Angsuran/Termin**.

K. **SFESIFIKASI TEKNIS** : **A. Sfesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi**
 Apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25 % berdasarkan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut.

B. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan Utama

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete Mixer	0.3 – 0.6 m3	1 Unit
2	Mesin Genset	15 KVA	1 Unit
3	Mobil Pick Up	2000 - 2500 cc	1 Unit
5	Pemotong Keramin/Tile Cutter	30 – 60 cm	1 Unit
6	Scaffolding	-	10 Unit

C. Sfesifikasi/Proses Kegiatan

No	Deskripsi Resiko		
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat resiko
1.	Pekerjaan Persiapan	Iritasi mata, kejatuhan benda/bahan, terkena serpihan material, terjatuh, terkena alat kerja.	Sedang
2.	Pekerjaan Galian Tanah	Terjatuh, tertimpa tanah galian.	Sedang
3.	Pekerjaan Beton	Iritasi kulit, kejatuhan benda, terjatuh, tertusuk ujung besi, paku, dan terkena alat potong kayu. Ujung besi mencuat, terjatuh, tertusuk ujung besi, tertimpa, terpeleset, besi beton melengkung	Sedang

4.	Pekerjaan Dinding dan Lantai	Iritasi kulit, iritasi mata, kejatuhan benda/bahan material, terkena alat kerja	Kecil
5	Perkerjaan Pintu dan Jendela	Iritasi kulit, kejatuhan benda, terjatuh, tertusuk ujung besi, paku, dan kayu	Kecil
6	Pekerjaan Atap dan Plafond	Kejatuhan benda/bahan material, terjatuh dari ketinggian	Sedang
7	Pekerjaan Mekanikal elekerikal dan	Sanitasi - Terkena alat kerja, terjatuh, iritasi, terkena sengatan atau tegangan listrik.	Kecil
8	Pekerjaan Finishing/Cat	Iritasi kulit, iritasi mata, kejatuhan benda/bahan material, terkena alat kerja	Kecil
9	Pekerjaan Lain- Lain	Kejatuhan benda, terjatuh dari ketinggian, tersengat arus listrik, perancah roboh, terkena alat kerja	Kecil

Pekerjaan Dengan Resiko Terbesar

No	Deskripsi Resiko		
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat resiko
1.	Pekerjaan Galian Tanah	Terjatuh, tertimpa tanah galian.,	Sedang

D. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

1. Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding/Plesteran)

a. Pekerjaan Dinding Bata Merah

- Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya.
- Seluruh dinding dari pasangan bata/bata merah, dengan campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pasangan bata/bata merah semen raam.

- Untuk semua dinding semen raam/rapat air dengan campuran 1 PC : 2 pasir pasang, yakni pada dinding dari permukaan sloof/balok sampai minimum 20 cm diatas permukaan lantai setempat, dinding ruang-ruang basah (dapur) setinggi minimum 150 cm dari permukaan lantai setempat, atau seperti yang tertera pada gambar.
- Bata merah yang digunakan bata merah press ukuran 5x10x20 cm ex lokal, dengan kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna dan tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua atau lebih, tanpa persetujuan Direksi Pengawas.
- Setelah bata terpasang dengan adukan, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan setelah kering permukaan pasangan disiram air.
- Pasangan dinding bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan.
- Pemasangan dinding bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis perharinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis.
- Bidang dinding bata yang luasnya lebih dari 9 m² harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom ukuran 12 x 12 cm dan 12 x 24 cm dengan tulangan pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 6 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 meter.
- Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan.
- Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 8 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.
- Pasangan dinding bata tebal 1/2 batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm dan untuk tebal 1 batu dengan tebal finish 30 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.
- Pasangan bata harus dilaksanakan dengan toleransi deviasi bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m² tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester).
- Toleransi terhadap as dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).
- Khusus untuk pertemuan antara pasangan bata dan beton guna menghindarkan retak-retak setelah diplester, maka dipasang kawat kasa dengan ukuran lubang-lubangnya 1 x 1 cm pada pertemuan itu sebelum diplester.

2. Pekerjaan Plesteran Dan Acian

- Seluruh plesteran dinding bata dengan aduk campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pada dinding bata semenraam/rapat air.
- Pada dinding bata semenraam/rapat air diplester dengan aduk campuran 1 PC : 2 pasir pasang (dapur, dan bagian-bagian yang ditentukan dalam gambar).
- Pasir pasang yang digunakan harus diayak terlebih dahulu dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.
- Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus bermutu baik dari jenisnya dan disetujui Direksi Pengawas.
- Bahan semen yang dikirim ke lokasi harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.
- Bahan harus diletakkan ditempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan persyaratan pabrik.
- Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Direksi Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan /persyaratan pabrik yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang disyaratkan tanpa biaya tambahan.
- Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor diharuskan memeriksa lokasi, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerjaan ini dapat dimulai.
- Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar, spesifikasi dan lainnya, Kontraktor harus segera melaporkan kepada Direksi Pengawas.
- Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan ditempat itu, sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
- Tebal plesteran 1,5 cm dengan hasil ketebalan dinding finish 15 cm dan 30 cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
- Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya.
- Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen dan lain-lain, harus diberi/ dibuat naat (tali air) dengan lebar 7 mm dalamnya 5 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.
- Plesteran halus (acian) dengan campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari / kering betul.
- n. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi

dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.

- Kontraktor wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.

Plesteran pada permukaan beton harus diawali dengan membuat permukaan beton menjadi kasar dan dibersihkan dari debu maupun kotoran kemudian dikondisikan menjadi basah permukaan selanjutnya diberikan plesteran dengan adukan 1pc : 2ps melalui ayakan halus dan diaci ; Ketebalan plesteran tidak boleh kurang dari 10mm dan tidak boleh lebih dari 15mm kecuali bila ditentukan lain.

3. Penutup Lantai Dan Dinding

- Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contohnya kepada Direksi Pengawas.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola keramik yang disetujui Direksi Pengawas
- Keramik yang akan dipasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda serta direndam dalam air sampai jenuh.
- Adukan pengikat dengan campuran 1PC : 4 Pasir Pasang.
- Bidang pemasangan harus merupakan bidang yang benar-benar rata.
- Jarak antara unit-unit pemasangan keramik yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar minimum 3 mm dan kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Direksi Pengawas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya. Siar-siar diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna granit yang dipasangnya.
- Pemotongan unit-unit granit harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.
- Granit yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda pada permukaannya, hingga betul-betul bersih.
- Pinggulan pasangan granit harus dilakukan dengan alat gurinda, sehingga diperoleh hasil pengerjaan yang teratur, siku dan memperoleh bentuk tepian yang sempurna.
- Granit yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 1 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat pada permukaan lantai

Kontraktor harus menyediakan material granit untuk persediaan dalam kurun waktu masa pemeliharaan

E. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Daftar Personil Manajerial Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan	Pengalaman kerja	Sertifikat kompetensi kerja
1.	Pelaksana	2 tahun	SKT pelaksana madya perawatan bangunan gedung (TA.030)
2.	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi

b. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Sub Bidang Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (SP016) dengan KBLI 43309;
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan :
 $SKP = 5 - P =$ Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

L. KELUARAN

: Keluaran/Produk yang dihasilkan dari kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Rehab Gedung Kantor UPTD. Penda Sipirok beserta dokumen pelaksanaan konstruksi, meliputi:

1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan

2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau addendumnya;
3. Laporan Kegiatan Harian, Mingguan dan Bulanan;
4. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari serah terima pertama (Provisional Hand Over) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, daftar hasil pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;
5. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
6. Back up Data pelaksanaan Pekerjaan.

**M. PEMUTUSAN
KONTRAK**

- :
- a. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak PPK;
 - b. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
 - d. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - Penyedia telah diberikan surat teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali (SP 1 s/d SP 3) dari pengguna jasa;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Sapiro, 26 Mei 2023

Dibuat oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPPD. PEPENDA SIPIROK



FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
PENATA

NIP.19911212 201206 1 001